



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



A. Data Perusahaan

1.	Nama Perusahaan	:	IMAH SUSU
2.	Bidang Usaha	:	Perdagangan Umum
3.	Jenis Produk/Jasa	:	Produk
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Barat Panjalu No.193b Panjalu - Ciamis
5.	No. Telepon/HP	:	+6282219008687
6.	Alamat E-Mail	:	imahsusu@gmail.com
7.	Bank Perusahaan	:	BCA (Bank Central Asia)
8.	Bentuk Badan Hukum	:	Usaha Perseorangan
9.	Mulai Berdiri	:	2024

B. Biodata Pemilik Usaha

1.	Nama	:	Angga Akbar Nurhidayat
2.	Jabatan	:	Pemilik Usaha
3.	Tempat Tanggal Lahir	:	Ciamis, 12 September 2000
4.	Alamat Rumah	:	Dusun Cimendong RT/RW 012/006 Panjalu – Ciamis
5.	No. Telepon	:	+6282219008687
6.	Alamat E-Mail	:	anggaakbarn499@gmail.com
7.	Pendidikan Terakhir	:	Calon Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan :

1. Perusahaan Perseorangan yakni bisnis yang dimiliki oleh 1 orang, dimana seluruh tanggung jawab dan aset-aset perusahaan sepenuhnya berada hanya pada 1 orang



pemilik tersebut. Karena itu pemilik langsung memegang kendali atas pengelolaan

dan pimpinan perusahaan berikut resiko perusahaan pun ditanggung oleh 1 orang yaitu pemiliknya tersebut.

2. Firma merupakan bisnis yang dijalankan oleh persekutuan 2 orang atau lebih dalam satu nama yang sama. Tanggung jawab, keuntungan, serta kerugian pun ditanggung secara bersama-sama.
3. CV merupakan kepanjangan dari *commaditaire vennotschap* dalam Bahasa Belanda. Bisnis ini terbentuk dari persekutuan 2 orang atau lebih yang mempercayakan keuangannya digunakan sebagai modal daripada CV tersebut. CV ini dikenal juga sebagai perluasan daripada bentuk perusahaan perseorangan.
4. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk bisnis yang terdapat pemisahan antara harta, hak, serta kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Modal usaha Perseroan Terbatas berbentuk saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu, maupun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham.
5. Perseroan Terbatas Negeri yang saat ini berubah nama menjadi Persero karena Perusahaan Negara membuat suatu bentukan modal baru dengan cara memberikan penawaran kepada pihak swasta.
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) merupakan bentuk bisnis yang dimiliki oleh negara yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan bisnis yang dilakukan adalah dengan cara melayani kepentingan umum dalam bidang-bidang yang memiliki dampak vital terhadap masyarakat.
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) merupakan bentuk bisnis negara yang dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Perjan ini terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada bagian Direktorat Jendral sehingga keseluruhan asetnya merupakan milik negara.

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
8. Perusahaan Daerah merupakan bisnis yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdapa pemisahan harga antara perusahaan dengan milik negara dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang akan diperuntuk bagi pembangunan daerah.
 9. Koperasi merupakan bentuk bisnis yang terdapat anggota-anggota didalamnya serta menjalin beberapa kerja sama yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



4. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan definisi dan jenis kepemilikan usaha diatas, Imah Susu merupakan usaha yang berbentuk usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dan dimiliki oleh Angga Akbar Nurhidayat sebagai penanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-aset kepemilikan usaha, mengelola, sekaligus memimpin perusahaan, serta menanggung seluruh resiko yang terjadi pada perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.